



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan/atau tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 BKKPN Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu dari bulan Januari hingga Desember 2024. Pada pelaporan Kinerja Tahun 2024 data capaian dan target kinerja BKKPN Kupang telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder [bit.ly/SAKIPDjPRL2024](https://bit.ly/SAKIPDjPRL2024).

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja Tahun 2024 ini mendukung pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja BKKPN Kupang pada Tahun 2024 ini yaitu **(1)** Nilai PNBPN BKKPN Kupang Rp4.133.213.817 (Target Rp1.354.900.000), **(2)** Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 3 Dokumen (Target 3 Dokumen), **(3)** Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang 1,97% (target 1,5%), **(4)** Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 1 Kesepakatan (Target 1 Kesepakatan), **(5)**



Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 2 kesepakatan (target 1 kesepakatan), **(6)** Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 3 kelompok (target 2 kelompok), **(7)** Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang 99,56 (Target 93,76), **(8)** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang 94,42 (Target 71), **(9)** Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang 93,29 (Target 75), **(10)** Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang 8 Inovasi (Target 1 Inovasi), **(11)** Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang 91,27 (Target 88), **(12)** Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang 90,75 (Target 81), **(13)** Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang 4 dokumen (Target 4 dokumen), **(14)** Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar 133,33% (target 94%), **(15)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan 100% (target 80%), **(16)** Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang 100% (Target 100%), **(17)** Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang 100% (Target 80%), dan **(18)** Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BKKPN Kupang 81,11 (Target 60).

Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2024 semula adalah sebesar Rp17.082.329.000 yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB, namun demikian pada tanggal 22 Agustus 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp5.912.799.000 serta pada tanggal 23 November terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp10.000.000 sehingga pagu Total adalah sebesar Rp23.005.128.000. Adapun blokir anggaran yang diakibatkan adanya kebijakan *redesain* sistem perencanaan dan penganggaran (*automatic adjustment*) dan Penghematan Belanja Perjalanan sebesar Rp166.521.000 sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk



pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2024 ini adalah sebesar Rp22.838.607.000 dengan **realisasi anggaran** adalah sebesar **Rp22.795.075.821** atau **99,04%** dari pagu anggaran total atau **99,76%** dari pagu anggaran optimal.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Capaian kinerja organisasi BKKPN Kupang tahun Tahun 2024 sesuai dengan aplikasi pengelolaan kinerja ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah **113,98 (Biru-Istimewa)**.

Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan kinerja organisasi BKKPN Kupang atau pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 masih terdapat beberapa tantangan menjadi perhatian antara lain:

1. Pelaksanaan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi belum optimal;
2. Masih terdapat 2 kawasan konservasi wilayah kerja BKKPN Kupang yang tingkat pengelolaannya belum berkelanjutan;
3. Inisiasi dan implementasi jejaring dan kemitraan konservasi belum optimal dengan alokasi anggaran yang terbatas;
4. Pembangunan zona integritas menuju WBBM tingkat nasional masih belum tercapai;
5. Pengelolaan kearsipan pada BKKPN Kupang sudah baik, namun masih dapat ditingkatkan, khususnya pada aspek sumber daya kearsipan.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu:

1. Perlu dilakukan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi yang melibatkan aparat penegak hukum, pelaksanaan sosialisasi dan publikasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan kepada pihak terkait, peningkatan kapasitas petugas pelayanan perizinan melalui internalisasi;



2. Perlu dilakukan peningkatan pelibatan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, dan peningkatan kapasitas SDM Pengelola melalui pendidikan maupun pelatihan;
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi jejaring dan kemitraan konservasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menginisiasi kemitraan konservasi;
4. Perlu ditetapkan tim pembangunan zona integritas yang selaras dengan pekerjaan sehari-hari, penyusunan rencana aksi pembangunan zona integritas yang konkrit dan dilakukan pemantauan secara berkala;
5. Perlu mengusulkan kebutuhan arsiparis dan/atau menetapkan pengelola arsip yang telah memiliki kompetensi di bidang arsip.